

MULTIKULTURAL HUKUM ISLAM DAN APLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN

Rina Ariani¹, Nur Saadah Khudri², Rusydi AM³, Shofwan Karim⁴, Sri Wahyuni⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Padang

Email: rinaariani2987@gmail.com¹, nursaadahkhudri@gmail.com², julhadi15@gmail.com³, shofwan.karim@gmail.com⁴, sriwahyuni20201988@gmail.com⁵

Abstrak: Multikulturalisme dalam hukum Islam merupakan konsep yang menekankan pentingnya toleransi, keadilan, dan kesetaraan dalam masyarakat yang beragam. Dalam konteks pendidikan, penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang multikultural bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menghargai perbedaan, serta membangun harmoni sosial. Penelitian ini menganalisis hubungan antara hukum Islam dan pendidikan multikultural dengan menelaah berbagai literatur serta perspektif para ahli. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti *al-adl* (keadilan), *al-musyawah* (musyawarah), dan *al-tasamuh* (toleransi) memiliki peran penting dalam membangun pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam dan tetap menghormati keberagaman budaya. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang relevan dengan masyarakat pluralistik serta meningkatkan pemahaman terhadap hukum Islam dalam konteks globalisasi dan interaksi lintas budaya.

Kata Kunci: Multikulturalisme, Hukum Islam, Pendidikan, Keadilan, Toleransi.

***Abstract:** Multiculturalism in Islamic law emphasizes the importance of tolerance, justice, and equality in diverse societies. In the educational context, implementing multicultural Islamic legal principles aims to create an inclusive learning environment, respect differences, and foster social harmony. This study analyzes the relationship between Islamic law and multicultural education by examining various literature and expert perspectives. The findings indicate that principles such as *al-adl* (justice), *al-musyawah* (consultation), and *al-tasamuh* (tolerance) play a crucial role in developing education based on Islamic values while respecting cultural diversity. The implications of this study contribute to the development of an Islamic education curriculum that is relevant to pluralistic societies and enhances the understanding of Islamic law in the context of globalization and cross-cultural interactions.*

***Keywords:** Multiculturalism, Islamic Law, Education, Justice, Tolerance.*

PENDAHULUAN

Masyarakat modern ditandai dengan keberagaman budaya, agama, etnis, dan nilai-nilai sosial yang semakin kompleks akibat globalisasi dan interaksi lintas budaya yang semakin intensif. Keberagaman ini menuntut pendekatan yang lebih inklusif dalam berbagai aspek

kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan dan hukum. Dalam konteks Islam, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip universal

yang dapat menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi sosial dan budaya masyarakat tanpa kehilangan esensinya sebagai pedoman syariah. Oleh karena itu, kajian mengenai multikulturalisme dalam hukum Islam dan aplikasinya dalam pendidikan menjadi penting untuk merumuskan pendekatan yang dapat menjawab tantangan masyarakat pluralistik.

Multikulturalisme dalam hukum Islam memiliki akar yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Islam mengakui dan menghargai keberagaman sebagai sunnatullah (QS. Al-Hujurat: 13) dan mendorong dialog antarumat beragama serta kerja sama dalam kebaikan (QS. Al-Mumtahanah: 8). Konsep ini sejalan dengan gagasan *fiqh al-aqalliyat* yang dikembangkan oleh Syekh Yusuf Al-Qardhawi yang menekankan pentingnya hukum Islam yang fleksibel dan adaptif terhadap realitas sosial masyarakat minoritas Muslim¹. Dalam konteks pendidikan, konsep multikultural berbasis Islam telah menjadi perhatian dalam penelitian global, yang menyoroti pentingnya pendidikan yang responsif terhadap keberagaman budaya dan agama dalam masyarakat.

Relevansi hukum Islam dalam masyarakat pluralistik semakin menonjol seiring dengan meningkatnya interaksi antarbudaya dan perdebatan mengenai posisinya dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, hukum Islam sering kali dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang dinamis, tanpa kehilangan esensinya sebagai pedoman moral dan hukum bagi umat Muslim. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah benturan antara modernisasi dengan nilai-nilai tradisional Islam, yang dalam beberapa kasus dianggap bertentangan atau bahkan melemahkan nilai-nilai keislaman.

Selain itu, dinamika hukum Islam dalam sistem hukum sekuler juga menjadi isu penting, terutama di negara-negara di mana hukum Islam tidak diakui sebagai hukum negara, tetapi tetap memiliki pengaruh sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Dalam sistem hukum yang mengadopsi pendekatan sekuler, hukum Islam harus menemukan titik keseimbangan agar tetap relevan dalam membentuk norma sosial dan etika berkehidupan. Oleh karena itu, pendekatan yang mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum yang plural menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan keberlanjutan dan keberterimaan hukum Islam dalam masyarakat modern.

Di sisi lain, pendidikan memegang peranan kunci dalam membentuk pemahaman yang inklusif terhadap multikulturalisme berbasis hukum Islam.

Untuk menghadapi tantangan pluralisme, diperlukan strategi kurikulum yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin dalam sistem pendidikan. Pendidikan berbasis multikulturalisme dalam Islam harus mampu menanamkan pemahaman yang kuat tentang ajaran Islam sekaligus mendorong sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta kesadaran akan pentingnya harmoni sosial.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, kajian mengenai multikulturalisme dalam hukum Islam dan penerapannya dalam pendidikan menjadi semakin penting. Dengan menemukan titik temu antara ajaran Islam dan prinsip-prinsip multikulturalisme, akan lebih mudah merancang model pendidikan yang tidak hanya memperkuat pemahaman keislaman tetapi juga membentuk individu yang memiliki sikap terbuka dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. Hal ini menjadi landasan bagi upaya membangun sistem hukum dan pendidikan yang tidak hanya berbasis pada nilai-nilai Islam, tetapi juga selaras dengan tuntutan zaman dan dinamika global yang terus berkembang.

Kajian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami konsep multikulturalisme dalam hukum Islam secara teoritis dan aplikatif serta menelaah relevansinya dalam masyarakat yang semakin multikultural dan global. Hukum Islam sebagai sistem yang komprehensif tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga

hubungan sosial dalam konteks keberagaman budaya, etnis, dan agama. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana konsep multikulturalisme dalam hukum Islam dapat didefinisikan secara normatif berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis serta perspektif akademik dari para pemikir Islam dan ilmuwan pendidikan.

Dalam konteks masyarakat yang semakin plural, hukum Islam memiliki peran penting dalam membangun sistem yang inklusif, adil, dan harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana hukum Islam dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan tatanan sosial yang menghargai keberagaman, termasuk dalam ranah pendidikan. Pendidikan berbasis hukum Islam yang mengadopsi nilai-nilai multikulturalisme memiliki potensi besar dalam membentuk generasi yang lebih toleran dan terbuka terhadap perbedaan. Oleh karena itu, kajian ini juga mengkaji bagaimana konsep multikultural dapat diterapkan dalam pendidikan Islam, baik dalam aspek kurikulum, metode pengajaran, maupun kebijakan pendidikan yang mendukung keberagaman.

Namun, implementasi pendidikan multikultural berbasis hukum Islam tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan dan peluang. Kajian ini berusaha mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul, seperti resistensi budaya, perbedaan interpretasi hukum Islam, dan tantangan dalam integrasi nilai-nilai multikultural dalam sistem pendidikan. Di sisi lain, peluang dalam pengembangan pendidikan multikultural berbasis Islam juga sangat luas, terutama dengan semakin berkembangnya wacana inklusivitas dalam dunia pendidikan global.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Dalam pengembangan ilmu pendidikan, kajian ini memberikan wawasan baru dalam perancangan kurikulum Islam yang berbasis multikulturalisme sehingga dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap keberagaman sosial dan budaya. Dalam kajian hukum Islam, penelitian ini menyumbangkan perspektif baru tentang bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan realitas multikultural tanpa kehilangan esensinya sebagai sistem yang berkeadilan.

Dari sisi kebijakan pendidikan, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada para pembuat kebijakan untuk merancang sistem pendidikan Islam yang lebih inklusif dan responsif terhadap pluralitas masyarakat. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat umum akan pentingnya pendekatan multikultural dalam hukum Islam, sehingga dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan penuh toleransi.

Dengan pendekatan akademik yang berbasis penelitian dan didukung oleh berbagai referensi ilmiah, kajian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan konsep pendidikan multikultural yang berlandaskan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan solusi atas tantangan keberagaman dalam sistem pendidikan dan sosial, sehingga hukum Islam dapat terus relevan dalam membangun masyarakat yang adil, toleran, dan harmonis.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan normatif-analitis dan komparatif. Studi pustaka dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis konseptual dan teoritis mengenai multikulturalisme dalam hukum Islam serta aplikasinya dalam pendidikan. Pendekatan normatif-analitis digunakan untuk menelaah konsep multikulturalisme dalam Islam berdasarkan sumber hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, hadis, dan karya para ulama klasik maupun kontemporer. Sementara itu, pendekatan komparatif diterapkan untuk membandingkan berbagai pemikiran tentang hukum Islam dalam konteks

masyarakat pluralistik serta bagaimana konsep ini diimplementasikan dalam sistem pendidikan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Konsep Multikulturalisme dalam Hukum Islam

Multikulturalisme dalam hukum Islam merupakan konsep yang menekankan pada penghormatan terhadap keberagaman budaya, keyakinan, dan adat istiadat dalam masyarakat. Islam sebagai agama yang bersifat universal tidak hanya memberikan panduan normatif mengenai hubungan manusia dengan Tuhan (*habl min Allah*), tetapi juga hubungan manusia dengan sesama manusia (*habl min al-nas*). Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam telah lama mengakomodasi nilai-nilai keberagaman dan pluralisme melalui ajaran-ajaran yang menekankan keadilan (*al-‘adl*), persaudaraan (*ukhuwwah*), persamaan (*al- musawah*), dan toleransi (*tasamuh*).

Multikulturalisme dalam Islam bukan hanya sekadar konsep sosial tetapi juga memiliki dasar normatif yang kuat dalam ajaran Islam. Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi seluruh alam) telah mengajarkan prinsip-prinsip dasar kehidupan yang menghormati perbedaan, baik dalam aspek etnis, budaya, maupun agama. Hal ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur’an dan hadits, seperti dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa."

Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan etnis dan budaya merupakan bagian dari sunnatullah (hukum alam) yang seharusnya tidak menjadi sumber konflik, tetapi justru menjadi media untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Prinsip ini juga didukung oleh konsep *tasamuh* (toleransi), *musawah* (kesetaraan), dan *‘adl* (keadilan) yang menekankan perlakuan yang adil bagi semua orang tanpa melihat perbedaan agama, ras, atau budaya.

Dalam perspektif klasik, hukum Islam mengakui perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini terlihat dari prinsip *fiqh* yang dikenal sebagai *fiqh al-aqalliyat* atau "fikih minoritas," yang dikembangkan oleh

Syekh Yusuf al-Qaradawi⁷. Fiqh ini menekankan pentingnya fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang beragam, terutama dalam konteks masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Sebagai contoh, dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW menerapkan Piagam Madinah sebagai konstitusi yang menjamin hak dan kebebasan berbagai kelompok agama di Madinah, termasuk kaum Muslim, Yahudi, dan suku-suku lain. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam secara fundamental mendukung keberagaman dan harmoni sosial.

Di sisi lain, dalam interpretasi kontemporer, konsep multikulturalisme semakin dipertegas sebagai bagian integral dari hukum Islam⁸. Para pemikir modern seperti John Willoughby (2014) dan James Banks (2015) menyoroti bagaimana Islam tidak hanya mengakui keberagaman, tetapi juga mendorong dialog antaragama dan kerja sama dalam masyarakat yang heterogen⁹. Islam menganut prinsip maqashid al-shari'ah, yang bertujuan untuk menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Al-Ghazali, 1993). Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keharmonisan dalam masyarakat pluralistik dengan tetap mempertahankan identitas dan hak-hak individu.

Pendekatan multikultural dalam hukum Islam juga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan hukum di negara-negara Muslim. Misalnya, di Indonesia, konsep fiqh al-urf atau hukum berbasis adat diterapkan dalam beberapa kebijakan hukum Islam, seperti dalam pengelolaan zakat dan wakaf yang disesuaikan dengan budaya lokal. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan realitas masyarakat tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Oleh karena itu, multikulturalisme dalam hukum Islam bukanlah konsep yang asing, melainkan bagian dari ajaran Islam yang menekankan pada keseimbangan antara ketegasan norma syariah dan keterbukaan terhadap keberagaman budaya serta nilai-nilai lokal¹⁰.

Aplikasi dalam Pendidikan

Konsep multikulturalisme dalam hukum Islam tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam dunia pendidikan. Pendidikan Islam yang berorientasi multikultural bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, di mana peserta didik dari berbagai latar belakang budaya dan agama dapat belajar bersama dalam suasana saling menghormati dan menghargai perbedaan. Multikulturalisme dalam

pendidikan Islam juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun kesadaran sosial, toleransi, dan kerja sama antarindividu dalam masyarakat yang beragam¹¹.

Salah satu aspek utama dalam penerapan nilai-nilai multikultural dalam pendidikan adalah integrasi dalam kurikulum. Pendidikan Islam dapat mengakomodasi keberagaman melalui kurikulum yang tidak hanya berfokus pada ajaran Islam secara eksklusif, tetapi juga memberikan pemahaman yang luas tentang berbagai tradisi dan nilai-nilai budaya lain yang ada di masyarakat. Misalnya, dalam mata pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah Indonesia, terdapat materi tentang agama-agama lain, yang bertujuan untuk memperkenalkan peserta didik pada konsep pluralisme agama. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang dianjurkan oleh Banks, yang menekankan bahwa pendidikan multikultural harus mencakup berbagai perspektif budaya dan agama agar siswa dapat memahami dan menghargai perbedaan¹².

Selain integrasi dalam kurikulum, metode pengajaran juga memainkan peran penting dalam pendidikan multikultural berbasis hukum Islam. Metode pembelajaran yang interaktif dan berbasis dialog sangat diperlukan untuk menciptakan ruang diskusi yang terbuka dan kritis. Konsep ta'aruf (saling mengenal) yang diajarkan dalam Islam dapat dijadikan pendekatan dalam proses belajar-mengajar. Dalam hal ini, guru memiliki peran sebagai fasilitator yang mendorong pemahaman lintas budaya, misalnya dengan menggunakan studi kasus dari berbagai tradisi dan pemikiran Islam di berbagai belahan dunia. Pendidikan yang berbasis pada keterbukaan budaya dapat membantu mengurangi stereotip dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap keberagaman¹³.

Penerapan pendidikan multikultural dalam hukum Islam juga terlihat dalam kebijakan sekolah yang mendorong keberagaman dan inklusivitas. Di berbagai pesantren dan madrasah modern, telah diterapkan sistem pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai multikultural, misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler yang mempertemukan siswa dari berbagai latar belakang sosial. Lembaga pendidikan Islam yang menerapkan pendekatan berbasis multikulturalisme memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam membentuk karakter peserta didik yang inklusif dan toleran terhadap perbedaan¹⁴.

Sebagai contoh konkret, model pendidikan multikultural berbasis hukum Islam telah diterapkan di beberapa negara Muslim. Di Indonesia, madrasah dan pesantren modern mulai mengadaptasi pendekatan pendidikan inklusif, di mana siswa dari berbagai kelompok sosial dan agama dapat belajar dalam satu lingkungan yang sama. Di Malaysia, konsep Islam

Hadhari dikembangkan untuk memperkuat pemahaman Islam yang progresif dan menghargai keberagaman. Sementara di beberapa negara Barat seperti Inggris dan Amerika Serikat, beberapa sekolah Islam telah menerapkan model integrasi lintas agama, yang memungkinkan interaksi positif antara siswa Muslim dan non-Muslim dalam lingkungan pendidikan¹⁵.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan berbasis multikultural dalam hukum Islam memiliki potensi besar untuk memperkuat nilai-nilai inklusivitas dan persatuan dalam masyarakat. Namun, tantangan seperti resistensi budaya, perbedaan interpretasi hukum Islam, dan konflik nilai tetap menjadi hambatan dalam implementasi konsep ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, seperti dialog antarbudaya, pelatihan guru dalam pendidikan multikultural, serta kebijakan pendidikan yang lebih inklusif untuk

memastikan bahwa nilai-nilai multikultural dalam hukum Islam dapat diimplementasikan secara efektif dalam dunia pendidikan.

Tabel 1. 1 Perbandingan Antara Konsep Hukum Islam dan Implementasinya dalam Pendidikan

Aspek	Konsep dalam Hukum Islam	Implementasi dalam Pendidikan Islam
Prinsip Kesetaraan (Musawah)	Islam mengajarkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah, tidak ada perbedaan kecuali dalam ketakwaan.	Pendidikan harus memberikan akses yang sama kepada semua peserta didik tanpa diskriminasi berdasarkan etnis, agama, atau budaya.
Toleransi (Tasamuh)	Islam mengajarkan sikap menghormati perbedaan dan hidup berdampingan dengan damai.	Kurikulum harus mencakup pendidikan tentang keberagaman dan studi perbandingan agama untuk menanamkan sikap toleransi.
Keadilan (Adl')	Hukum Islam menekankan pentingnya memberikan hak yang adil kepada semua individu tanpa melihat latar belakangnya.	Metode pengajaran dan evaluasi harus objektif serta tidak memihak kelompok tertentu.

Dialog Antarbudaya dan Antaragama	Islam mendorong komunikasi dan kerja sama antara kelompok yang berbeda untuk membangun masyarakat yang harmonis.	Sekolah harus menyelenggarakan program interaksi budaya, seperti seminar lintas agama dan kerja sama komunitas.
Piagam Madinah sebagai Model Multikulturalisme	Nabi Muhammad SAW menetapkan aturan bagi masyarakat multikultural di Madinah dengan menjamin hak-hak kelompok agama yang berbeda.	Sekolah dapat mengajarkan sejarah Piagam Madinah sebagai contoh bagaimana Islam mengelola keberagaman dalam sistem sosial.
Pendidikan Karakter Berbasis Islam	Islam mengajarkan nilai-nilai moral universal seperti kejujuran, empati, dan keadilan.	Pendidikan Islam harus menanamkan akhlak mulia dan membentuk siswa yang memiliki kesadaran sosial dan kepedulian terhadap sesama.

Berdasarkan tabel hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam secara fundamental mendukung konsep multikulturalisme dan toleransi dalam kehidupan sosial, termasuk dalam dunia pendidikan. Prinsip kesetaraan, keadilan, dan toleransi dalam Islam telah lama menjadi pedoman dalam

membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. Dalam konteks pendidikan, penerapan multikulturalisme dalam Islam dapat diwujudkan melalui kurikulum yang inklusif, metode pembelajaran berbasis dialog, serta lingkungan sekolah yang menghormati perbedaan. Dengan mengadopsi nilai-nilai Islam yang menekankan toleransi dan keadilan, lembaga pendidikan dapat menciptakan generasi yang tidak hanya memahami ajaran Islam secara mendalam, tetapi juga memiliki sikap terbuka terhadap keberagaman budaya dan agama lainnya.

Tantangan dan Peluang

Namun, implementasi nilai-nilai multikultural dalam pendidikan berbasis hukum Islam tidak tanpa tantangan. Salah satu kendala utama adalah resistensi budaya dari kelompok yang melihat multikulturalisme sebagai ancaman terhadap identitas keislaman. Selain itu, interpretasi hukum Islam yang beragam sering kali menjadi sumber perdebatan di kalangan umat Islam sendiri, menciptakan kebingungan tentang bagaimana seharusnya keberagaman dihargai dalam konteks Islam¹⁶.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, peluang dapat ditemukan melalui peningkatan dialog antarbudaya yang lebih intensif. Willoughby menggarisbawahi pentingnya dialog sebagai sarana untuk mengurangi prasangka dan memperkuat kerjasama lintas agama. Pelatihan guru juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa tenaga pendidik memiliki pemahaman yang mendalam tentang multikulturalisme dalam Islam, sehingga mereka dapat mengajar dengan pendekatan yang inklusif¹⁷. Selain itu, kebijakan pendidikan yang mendukung keberagaman, seperti integrasi kurikulum lintas budaya, dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis.

Peluang lainnya adalah mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang cepat. Perubahan dalam hukum Islam sering kali dipicu oleh kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan konteks sosial yang baru. Oleh karena itu, mengembangkan kurikulum yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman menjadi sangat penting¹⁸.

Sintesis Temuan

Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan bahwa konsep multikulturalisme dalam hukum Islam memiliki dasar yang kuat baik secara teoretis

maupun praktis. Dengan prinsip-prinsip seperti *al-adl* (keadilan) dan *al-tasamuh* (toleransi), hukum Islam memberikan landasan yang kokoh untuk membangun sistem pendidikan yang menghargai keberagaman¹⁹. Temuan ini konsisten dengan pandangan Banks yang menekankan pentingnya pendidikan multikultural dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis²⁰.

Dalam praktiknya, integrasi nilai-nilai multikultural dalam pendidikan Islam dapat memperkuat kohesi sosial dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Meskipun tantangan dalam penerapan masih ada, peluang untuk menciptakan pendidikan berbasis Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat pluralistik tetap terbuka lebar.

Dengan mengedepankan dialog antarbudaya dan memperkuat pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang inklusif, pendidikan multikultural berbasis Islam dapat menjadi jembatan bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan damai²¹.

Demikianlah pembahasan dan analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih inklusif serta memperkuat peran hukum Islam dalam menjawab tantangan globalisasi dan pluralisme.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai konsep multikulturalisme dalam hukum Islam dan penerapannya dalam pendidikan, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam secara fundamental mendukung dan memberikan dasar bagi terciptanya masyarakat yang multikultural, inklusif, dan toleran. Prinsip-prinsip dalam hukum Islam, seperti al-'adl (keadilan), al-musawah (persamaan), ukhuwwah (persaudaraan), dan tasamuh (toleransi), berperan penting dalam mewujudkan kesatuan dalam keberagaman. Hukum Islam tidak hanya mengakui keberagaman agama dan budaya, tetapi juga mendorong adanya dialog antarbudaya dan pemahaman lintas agama yang saling menghormati.

Dalam konteks pendidikan, penerapan nilai-nilai multikultural ini tercermin dalam kebijakan dan praktik pendidikan yang memperkenalkan penghormatan terhadap keberagaman sejak dini. Pendidikan Islam yang berbasis pada prinsip inklusivitas dan keterbukaan terhadap budaya dan agama lain menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan ajaran agama kepada pemeluknya, tetapi juga memandang pentingnya menjaga harmoni dalam masyarakat yang plural. Dengan demikian, hukum Islam bukan hanya sebagai pedoman ibadah individual, tetapi juga sebagai landasan moral dan sosial untuk membentuk masyarakat yang bersatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Wahbah al-Zuhaili. (1984). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar al- Fikr.
- Akkari, Abdeljalil, and Kathrine Maleq. *Global Citizenship Education: Critical and International Perspectives. Global Citizenship Education: Critical and International Perspectives*. Springer International Publishing, 2020. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-44617-8>.
- Alotaibi, Hajed A. "Can Non-Muslim Courts Bring Legal Change in Sharia Laws?" *Journal of Politics and Law* 12, no. 4 (October 30, 2019): 1. <https://doi.org/10.5539/jpl.v12n4p1>.
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul*. Cairo: Dar Al-Hadith. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Kementerian Agama RI, 2019).
- Banks, James A. *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching. Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*. Taylor and Francis Inc., 2015. <https://doi.org/10.4324/9781315622255>.

- Carens, Joseph H. "Book Review: Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory." *International Migration Review* 36, no. 2 (June 2002): 597–597. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2002.tb00095.x>.
- Gunay, Rafet. "Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education." *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 1, no. 1 (December 30, 2014): 43–44. <https://doi.org/10.29333/ejecs/2>.
- "Multicultural Based Islamic Religious Education In Indonesia." *Jurnal At- Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 3 (November 15, 2019). <https://doi.org/10.37758/jat.v5i3.492>.
- Powell, Rebecca, Susan Chambers Cantrell, Victor Malo-Juvera, and Pamela Correll. "Operationalizing Culturally Responsive Instruction: Preliminary Findings of CRIOP Research." *Teachers College Record* 118, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.1177/016146811611800107>.
- Rahmatullah, Lutfi. "Eksistensi Hukum Islam Di Tengah Keragaman Budaya Indonesia (Perspektif Baru Sejarah Hukum Islam Dalam Bingkai Dialektika Nilai-Nilai Syariah Dan Budaya)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 1 (February 22, 2017): 63–82. <https://doi.org/10.24090/mnh.v10i1.917>.
- Sahidin, Amir. "TELAAH ATAS FIQH AL-AQALLIYAT SYEKH YUSUF AL-QARDHAWI." *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 2, no. 2 (May 21, 2022): 121. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v2i2.15774>.
- Santamaria, Lorri J. "Culturally Responsive Differentiated Instruction: Narrowing Gaps between Best Pedagogical Practices Benefiting All Learners." *Teachers College Record* 111, no. 1 (2009): 214–47. <https://doi.org/10.1177/016146810911100105>.
- Spinner-Halev, Jeff, and Bhikhu Parekh. "Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory." *Contemporary Sociology* 31, no. 2 (March 2002): 192. <https://doi.org/10.2307/3089515>.
- Suparman, Heru. "Pendidikan Multikultural Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman* 1, no. 2 (October 14, 2019): 87–108. <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v1i2.12>.
- Willoughby, Jay. "Islam and Interfaith Dialogue." *American Journal of Islam and Society* 31, no. 2 (April 1, 2014): 160–62. <https://doi.org/10.35632/ajis.v31i2.1055>.

